

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini
Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A. Hashfi Luthfi
Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar
Hamim Ilyas
Moch. Sodik
Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Prodi HES Lt. 3
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Telp. (0274) 512840
Fax. (0274) 545614
website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

| | |
|---|---------|
| Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i> | 1-18 |
| Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i> | 19-41 |
| Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i> | 43-64 |
| Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i> | 65-85 |
| Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i> | 87-104 |
| Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i> | 105-117 |
| Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i> | 119-140 |
| Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i> | 141-158 |
| Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i> | 159-179 |

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran
di PT. Pegadaian
Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19
Widyarini

207-235

Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT

Khairul Ambiya

Magister Hukum Bisnis Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Khairulambiya94@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang jaminan pembiayaan modal usaha mikro oleh BMT. Ini dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat unpredictable sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT terutama mudhârib yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunkan pola sadd al-dzari'ah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syariah.

Kata kunci: *Agunan, Usaha Mikro, dan Rahn*

A. Pendahuluan

Salah satu instrumen penting untuk pengembangan ekonomi umat saat ini adalah adanya penyaluran modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja. Upaya tersebut dimaksud untuk mendorong munculnya inovasi pengembangan ekonomi di tingkat yang paling bawah, yang memiliki *benefit* besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mulai dari *home industry* (industry rumahan) hingga usaha kecil lainnya yang diklasifikasi sebagai sector informal.

Berbagai institusi ekonomi umat yang bergerak di bidang keuangan pada lapisan paling bawah dalam kancah pembangunan ekonomi saat ini kelihatannya belum menunjukkan kiprah yang maksimal dalam mewujudkan eksistensinya dalam memelopori

pengembangan ekonomi umat, sehingga diperlukan berbagai inovasi. Salah satunya melalui lembaga *Baitul maal wa tamwil* (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil yaitu lembaga jasa keuangan syariah dalam bentuk penghimpun (tabungan/ simpanan/ titipan/ investasi) dan pembiayaan untuk modal kerja dan usaha dari anggota dan untuk anggota sesuai system syariah berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah.¹

sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ekonomi lemah sebagai pekerja sektor usaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menggalakkan peningkatan permodalan ekonomi mikro sehingga dapat menambah kapasitas produksi yang dipastikan dapat meningkatkan *income* mereka.

Secara operasional sangat berbeda baik dalam perlakuan feasibilitas kelayakan usaha maupun sistem evaluasi yang akan diterapkan. Pada pembiayaan untuk pembentukan usaha, biasanya lembaga keuangan seperti perbankan umum akan sangat ketat dalam penyaluran modal, karena untuk pengujian kemampuan pengembalian pembiayaan dan kapasitasnya dalam pengelolaan usaha pihak debitur belum teruji, sehingga diperlukan uji kelayakan secara jeli agar BMT Taman Indah sebagai kreditur tidak terjebak dalam kredit macet yang mungkin dilakukan debitur.

Sebagai usaha mikro yang sudah berjalan, pihak BMT juga lebih besar memberi kontribusi, karena secara risiko usaha, pengusaha dalam katagori ini membutuhkan penambahan modal usaha sebagai bentuk tambahan modal kerja atau usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, secara ekonomis pasti memiliki prospek yang baik. Biasanya pihak BMT tetap melakukan visitasi ke lokasi usaha secara langsung sehingga dapat diestimasi tingkat pendapatan pra dan pasca penambahan kapasitas produksi.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah debitur sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan dalam pembiayaan yang

¹ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wat Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 22

diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh BMT tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak biasanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dan persyaratan yang dibuat oleh pihak yang memberikan pembiayaan (BMT). Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah adanya jaminan (*collateral*) yang dimiliki oleh nasabah.

Dengan adanya jaminan tersebut pihak BMT sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard* untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.²

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini adalah penelitian. Andhy Lesmana, dalam tesis masternya di Universitas Diponegoro pada 2010, yang berjudul "Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Murâbahah* pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah". tesis ini meneliti tentang akta notaris yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, yang lebih spesifik melihat legalitas dan keberadaan akta notaris. Selain itu, penulis juga menemukan tesis yang berkaitan dengan topik penulis, yaitu skripsi yang ditulis oleh Fenty Fumiaty yang berjudul "*Tinjauan Saddu Dzari'ah Terhadap Prinsip 5C+1S Atas Pembiayaan Murabahah di PT Karya Mugi Sentosa Surabaya*". Dari tesis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menganalisis kelayakan calon nasabah, pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa melakukan beberapa proses, sebelum calon nasabah mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisis yang diterapkan oleh pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa. Setelah dilakukan, baru kemudian ditinjau melalui saddu dzari'ah. Kendala yang dihadapi adalah dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa hal sehingga penggunaan 5C+1S dalam analisis pemberian pembiayaan tidak

² Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 196.

dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena ketika dalam penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan, khususnya dalam mendalami karakter calon nasabah yang ketika dianalisis sangat baik, namun ditengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak PT BPRS Karya Mugi Sentosa adalah lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap nasabah, yakni dengan lebih sering mengunjungi nasabah pasca realisasi pembiayaan.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap sistem penjaminan pembiayaan modal usaha di BMT dengan tujuan mengetahui implementasi jaminan dalam pembiayaan modal usaha.

B. Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalat

Aturan dan ketentuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak kaku, karena dinamisasi dalam fikih muamalat dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga eksistensi dan kebutuhannya sebagaimana kodrat yang telah Allah bentuk. Dalam aspek fikih muamalat perkembangannya lebih cepat karena dengan sumber dan fasilitas yang dimiliki manusia dituntut untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.³

Pembahasan tentang jaminan ini penulis lakukan beranjak dari sistem akad *rahn* yang dibahas dalam fikih muamalat. Sebagaimana akad yang lainnya terutama dalam ruang lingkup *uqud al musamma*, penjaminan, dan *rahn* ini dilakukan didasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak sebagai syarat terbentuknya akad itu sendiri. Kesepakatan tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini.

C. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.⁴ Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro,

³ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), hlm 3.

⁴ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), hlm. 14.

usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang.⁵

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008).⁶ Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.⁷

b. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khususnya di kota-kota besar.

Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

1. Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim.

⁵ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168.

⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁷ Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah

2. Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

3. Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari satu orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para pekerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

4. Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi

usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

5. Kelayakan usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, diantaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.

Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.⁸

D. Rahn

a) Definisi Rahn

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Mudatsir (74):38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.”

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.⁹ Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan

⁸ Bandingkan dengan kriteria usaha pedagang kaki lima. Lihat Buchari Alma, *Kewirausahaan*, hlm. 157.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm 289.

harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁰

Akad *rahn* ini juga dikenal sebagai '*aqd al-'aini* yaitu akad yang terkait dengan suatu materi belum sempurna sehingga memiliki berbagai konsekuensi hukumnya secara kebendaan sehingga tidak bisa ditransaksikan bila objek akad berupa barang-barang tertentu, oleh karena itu pada akad *rahn* ini belum bisa diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* bila akad belum dilaksanakan.

Sedangkan *dhaman* secara etimologi berarti menjamin atau menanggung (sesuatu)¹¹. Definisi *rahn* menurut syara' atau secara istilah yaitu: "Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya".¹²

b) Landasan Hukum Rahn

Para ulama fikih mengemukakan bahwa *rahn* sebagai akad agunan hutang pada prinsipnya boleh dilakukan untuk menguatkan posisi pihak pemiutang dalam melakukan transaksi muamalat dibolehkan dalam hukum islam berdasarkan pada al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Para Fuqaha selanjutnya melakukan interpretasi dalam bentuk istinbath hukum terhadap kebolehan adanya jaminan dengan dalil-dalil *naqli*. Pada pembahasan dalil ini juga diklasifikasikan dalil berdasarkan bentuk jaminan. Bentuk penalaran hukum ini merupakan proses penjabaran syariat dalam bentuk fikih sehingga menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun dasar hukum tentang boleh menggunakan sistem penjaminan dalam bentuk *rahn* yaitu firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁰ Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar, *Ekonomi Islam...*, hlm 174 .

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia...*, hlm. 231.

¹² T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 86.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betakwa kepada tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam kitab *Aitsâr al-Tafsir*, Abu Bakar al-Jaziri menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual beli, di sini dijelaskan bahwa ketika tidak ada alat-alat tulis atau tidak ada penulis, sedangkan seseorang dalam perjalanan maka Allah memerintahkan mengganti tulisan tersebut dengan barang berharga sebagai jaminan atas hutang, yaitu dengan cara menyerahkan barang berharga tertentu sebagai jaminan pada pihak pemiutang sebagai ganti cacatan untuk memperkuat utangnya. Jika para pihak saling percaya, akad *qard* atau hutang dibolehkan tanpa ada jaminan atau gadai.¹³ Begitu juga menurut pendapat Abdul Halim Hasan, adanya gadai ketika dalam perjalanan atau ketika tidak ada juru tulis yang akan menulis.¹⁴

Dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir* dijelaskan bahwa jika seseorang dalam suatu perjalanan melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dan tidak ada pihak yang menjadi penulis, atau tidak ada media sebagai sarana untuk menulis transaksi utang tersebut maka sebaiknya ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang.¹⁵

Ayat ini dapat menjadi dalil sebagai hujjah untuk menjadi landasan hukum bahwa barang jaminan merupakan harta yang

¹³ Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M. Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484.

¹⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana: 2006), hlm. 176.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2004), hlm. 569-670.

dapat dialihkan penguasaannya bersifat sementara hingga utang tersebut dilunasi. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumhur Ulama termasuk menurut Imam Ahmad bin Hanbal jaminan itu harus berada di tangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama salaf barang jaminan itu hanya berlaku ketika dalam perjalanan saja.¹⁶

Dalam penalaran ushul fikih, penggunaan barang jaminan merupakan sesuatu indikator untuk menguatkan keyakinan bagi para pihak dalam transaksi utang, sehingga lafadz *fi'il amar* dalam ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai *li al-irsyad*, dalam kaedah fiqhiahnya yaitu *al-amru yufidu lil irsyad*.

Selain ayat di atas, hadis nabi Nabi yang menjelaskan keberadaan jaminan sebagai suatu transaksi untuk mempermudah terjadinya proses transaksi utama. Adapun hadis-hadis yang menjadi dasar hukum *rahn* yaitu: Sebuah riwayat Rasulullah pernah melakukan jual beli kepada orang Yahudi, Rasulullah tidak mampu membayarnya, dan menyerahkan baju besinya sebagai barang jaminan, peristiwa ini disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْمَنَ فِي السَّلْمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya: *Ishaq Ibn Ibrahim al-Khanzaly menceritakan, bahwa al-Makhzumi memberitakan, Abdul Wahid Ibn Ziyad menceritakan al-A'masy berkata: "kami menceritakan tentang gadai dalam jual beli salam menurut Ibrahim Ibn Nakhaiy maka berkata, Aswad Ibn Yazid menceritakan dari Aisyah Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang membayarnya akan dilunasi sampai batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (sebagai agunan)". (HR. Muslim)*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shalih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 530.

Hadis ini menjadi dasar hukum *rahn* yang populer di kalangan umat Islam, karena dalam hadis tersebut mendeskripsikan peristiwa *rahn* yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi praktik *rahn* pertama dalam Islam.

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ ، إِذَا كَانَ مَرهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ ، إِذَا كَانَ مَرهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّتَهُ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: *Muhammad bin Muqatil bercerita, dari Abdullah dari Zakaria dari Sya'bi, dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW objek gadai dapat digunakan bila objek gadainya dikuasai untuk mengendarai bila diberi umpan, dan juga dapat diperah susunya dan orang yang mengendarai dan meminum susunya tersebut wajib memelihara objek jaminan tersebut. (H.R Bukhari)*

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menyatakan bahwa pihak penerima gadai dapat menggunakan agunan yang diberikan oleh penghutang sebatas *cost* yang telah dikeluarkannya. Dalam hadis ini terdapat ketentuan hukum bahwa bila objek gadai tersebut berupa binatang ternak yang harus dipelihara oleh pemiutang maka dia berhak untuk memanfaatkan hewan tersebut baik untuk dijadikan kendaraan ataupun diperah susunya karena sebagai imbalan atas jasa yang dikeluarkannya untuk memelihara objek jaminan tersebut.

Selanjutnya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمَهُ (رواه البخاري)¹⁹

¹⁸ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994), hlm. 251.

¹⁹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Sya'bi, t.t.), hlm. 133.

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian yang ada pada objek jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya). (H.R Bukhari)

Diktum hukum yang dapat dipahami dari hadist di atas bahwa pihak penggadai dapat memanfaatkan objek gadai yang telah digadaikan dan berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena pada prinsipnya harta tersebut masih sah sebagai miliknya meskipun dalam status objek gadai atas utang yang telah dipinjamkannya kepada pihak penerima gadai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa syariat tentang legalitas penggunaan akad *rahn*, tanpa batasan pihak yang mengaplikasikannya, sehingga dapat berlaku untuk semua orang, baik saat dalam keadaan bepergian (*safir*) atau dalam keadaan berdomisili di suatu tempat secara permanen, dalam arti sedang melakukan perjalanan. Hadis Rasulullah dalam bentuk hadis *fi'ly* (perbuatan Rasulullah SAW) yang menggambarkan tentang perbuatan hukum Rasulullah berupa transaksi non tunai dengan menggunakan akad gadai pada saat transaksi jual beli dengan yang beragama Yahudi pada saat beliau menetap di Madinah, dan tidak dalam keadaan *safar*.²⁰ Dengan demikian hadis tentang implementasi gadai Rasulullah menjelaskan secara lebih luas cakupan akad gadai yang dapat dilakukan oleh komunitas muslim.

c) Rukun dan Syarat Rahn

Dalam suatu perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum dalam bentuk transaksi atau akad, rukun menjadi suatu penentu terwujudnya suatu perbuatan telah memenuhi indikator sebagai perbuatan hukum. Hal ini disebabkan rukun merupakan suatu unsur dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 188

²¹ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedia Hukum Islam.....*, Jilid 5, hlm. 1510.

Definisi rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu: “*Sesuatu yang dengannya tegak dan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak akan ada tanpanya.*”²² Definisi lainnya yang hampir senada yang dikemukakan oleh jumhur tentang rukun akad yaitu: “*Tidak diperoleh esensi syariat kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, atau sesuatu yang menjadi landasan hakikat baik dia itu bagian dari sesuatu ataupun bukan.*”²³

Kedua definisi di atas menempatkan posisi rukun dalam suatu perbuatan sebagai esensi dari perbuatan itu sendiri, sehingga jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa keberadaan rukun sebagai substansi dari perbuatan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rukun maka sesuatu perbuatan itu tidak akan terjadi.

Menurut Mustafa Ahamad Al-Zarqa, bahwa rukun membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Dua belah pihak yang membuat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak dalam bentuk *shighat* akad
3. Objek akad, dan
4. Tujuan akad.²⁴

Keempat unsur rukun di atas ini merupakan satu kesatuan dan harus ada pada saat terjadinya akad, bila tidak ada salah satu dari unsur tersebut maka dengan sendirinya akad dianggap tidak terjadi. Bila dilogikakan dan dianalisis lebih lanjut dari unsur-unsur di atas, bagaimana mungkin adanya akad bila unsur pertama yaitu orang yang melakukan akad tidak ada, dan pihak yang melakukan akad di sini minimal ada dua orang atau lebih sehingga para pihak dapat melakukan transaksi baik secara verbal, tulisan, maupun bahasa isyarat. Demikian juga *shighat* akad, yang merupakan pernyataan kehendak dari para pihak, sebagai unsur menyampaikan keinginan dan maksud dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dan *shighat* ini juga yang akan membentuk nama akad itu sendiri, dan ini juga terkandung dalam unsur tujuan akad, karena *shighat* dan tujuan akad selalu selaras dalam pelaksanaannya.

²² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 36.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Fikih al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, , hlm. 312.

Adapun syarat merupakan suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i (الحكم الشرع) dan ketiadaannya sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum syar'i itu sendiri dan keberadaannya tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.²⁵ Konsep syarat seperti ini lazim ditemui dalam literatur fikih, namun sebenarnya syarat yang menjadi fokus analisis fukaha, mencakup tiga aspek penting, yaitu:

1. Eksistensi syarat dan hubungannya dengan sebab dan *musabbab*;
2. Sumber munculnya syarat dan hubungan syarat dengan *masyruth*;
3. Syarat syar'i.

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:

1. *Sighah*, yaitu lafaz ijab dan qabul.
2. *Râhin* dan *murtahin* yaitu pihak para pihak yang melakukan ijab dan qabul.
3. *Al-Marhun*, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek agunan.
4. *Al-Marhun bih*,²⁶ yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad *rahn*.

4. Sistem Penjaminan Dalam Akad *Rahn*

Perwujudan akad *rahn* baru mengikat bagi para pihak setelah terjadinya *al-qabdhu* yaitu *murtahin* telah memegang objek akad *rahn*, sehingga dengan penguasaan *marhun* tersebut *murtahin* memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga *marhun* dengan nilai utang yang telah diberikan kepada *râhin*. Menurut jumhur fuqaha ketika penerima gadai telah menguasai jaminan maka ia telah memiliki prioritas untuk menjadikan jaminan tersebut sebagai penutup risiko yang muncul akibat perilaku *râhin*.²⁷

Secara umum *rahn* adalah akad *tabarru*, (derma) karena apa yang diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* adalah

²⁵ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5,, hlm. 1691.

²⁶ Al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 340

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatu*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 177.

tanpa imbalan atau ganti rugi.²⁸ Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang (*‘ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara’ dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *râhin* dan barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.²⁹

Menurut ulama Syafi’iyah manfaat suatu barang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan utang.³⁰ Berbeda dengan pendapat Ulama Malikiyyah, kemanfaatan boleh dijadikan sebagai jaminan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang, namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas ditentukan batasan waktu, pekerjaan, juga dengan syarat dihitung masuk kedalam hutang yang ada.³¹

Dari penjelasan tentang *rahn* di atas dapat dilihat, bahwa *rahn* sangat berpengaruh terhadap penjaminan utang, selain merasa aman terhadap harta yang diutangkan, juga akan lebih diutamakan dalam hal pelunasan utang tersebut oleh yang berhutang, karena memiliki ikatan pasti dengan pihak berhutang dan memiliki resiko jika tidak dilunasi.

Menurut Imam Syafi’i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh di manfaatkan oleh pihak kreditur karena barang jaminan tersebut hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debiturnya.³² Kecuali pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur.³³ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jaminan yang dibolehkan hanya berfokus pada harta yang pasti dan sudah jelas keberadaannya.³⁴ Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang

²⁸ *Ibid.* hlm. 108.

²⁹ *Ibid.* hlm. 107.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 108.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 190.

³³ *Ibid.* hlm. 107, 188.

³⁴ Ibn Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 537.

tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Hanabilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.³⁵

5. Perspektif Fuqaha Terhadap Penggunaan Akad *Rahn* Dalam Transaksi Pembiayaan

Dalam literatur mazhab fikih, para Fuqaha memaparkan pendapat masing-masing tentang definisi akad. Dalam Buku "*Radd al-Mukhtar 'ala Dar al-Mukhtar*" Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah membuat etimologi akad dengan: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan (*ibra'*), atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah dan gadai".³⁶ Dalam konsep akad dari tiga mazhab ini muncul dua bentuk akad yaitu akad yang muncul dari keinginan sepihak yaitu seorang '*aqid* ingin melakukan akad, dan bentuk akad lainnya adalah melalui keinginan para pihak baik dua orang ataupun lebih. Dalam bentuk akad kedua ini akad tidak mungkin dilakukan atau direalisasikan tanpa ada pihak lainnya karena keinginan pihak pertama tidak akan terwujud tanpa respon dari pihak lainnya.

secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan tambahan dalam agunan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.³⁷

³⁵ *Ibid.* hlm. 107,

³⁶ Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 257.

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke. 1, 1995), hlm. 267.

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Barirah yaitu:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَطْلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap sayarat-syarat yang tersebut dalam kitab Allah maka dia batal meski seratus syarat.*”³⁸

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila *mudhârib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³⁹

6. Analisis

Dalam pengimplementasian adak *mudharabah* pada pembiayaan BMT jaminan menjadi indikator penentu terealisasi pembiayaan. *Mudharabah* merupakan bagian dari “*ûqûd al-musammâ*” dalam fiqh muamalat yang prinsip dasar pelaksanaannya untuk mendapatkan profit dengan dilandasi pada sikap amanah dan *trust*. Dalam aplikasi di kalangan masyarakat memiliki persentuhan dengan kultur dan peradaban yang humanis sehingga menciptakan inovasi dan perubahan untuk penyesuaian. Bahkan di Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, maka pihak bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau partner usahanya atau pihak ketiga.

Semakin berkembangnya BMT tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi. Antara lain adalah perputaran modal yang belum

³⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwani, *Sunnah Ibn Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr,.....hlm. 842.

³⁹ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 3.

tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.

Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan terutama mudharabah dan musyarakah, oleh karena itu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pihak manajemen BMT harus mensiasatinya agar tidak timbul dilema dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam pembiayaan mudharabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari *shahibul maal*, hampir tidak mungkin pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha, sehingga pihak BMT dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun *track record* ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang sedang berjalan, pihak BMT akan mengalami kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad mudharabah.

Sejalan dengan kenyataan di atas, menurut Imam al-Kasany bahwa apabila kreditur atau *shahibul maal* khawatir dengan kewanan dana yang telah diinvestasikan maka jaminan dapat dipersyaratkan dalam perjanjian pokok investasi mudharabah tersebut, karena realisasi dari akad mudharabah tersebut juga sepenuhnya ada di pihak si pemilik modal, artinya realisasi dari perjanjian baru bisa diwujudkan bila si pemilik modal telah menyerahkan dana atau modal untuk dikelola oleh mudhârib. Adapun alasan yang di kemukakan oleh Imam al-Kasany tentang bolehnya meminta dan menggunakan agunan sebagai penjamin dalam pembiayaan mudharabah, yaitu:

1. Akad mudharabah yang disepakati para pihak awalnya didasarkan dari kerelaan *shahibul mall* untuk menyerahkan kekayaan yang dimilikinya untuk dikelola oleh mudhârib, kerelaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi mudhârib untuk memelihara dan menjaga amanah sehingga realisasi investasi mugaharah akan berjalan dengan baik. Dengan

dasar itu pula wewenang yang akan diberikan kepada mudhârib sangat luas demi untuk memastikan keleluasaan dalam mengelola usaha.

2. Dalam pengelolaan usaha bisnis dengan akad mudharabah, pengelola menempati posisi sebagai wakil dari pemilik modal. Meskipun tidak dilakukan akad wakalah dalam perjanjian pokoknya, mudhârib memiliki posisi yang kuat sebagai pemegang amanah dan mengemban mandat untuk mengelola harta pemodal dengan baik supaya dapat mendatangkan keuntungan melalui harta yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam akad mudharabah mengandung nilai amanah dan wakalah yang mengharuskan mudhârib secara profesional mengelola usaha dengan memperhitungkan risiko, dengan kesadaran yang dimiliki mudhârib akan merasakan juga dampak dari keuntungan tersebut baik secara materil maupun non materil.⁴⁰

E. Penutup

Pembiayaan mudharabah secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak BMT mewajibkan nasabah debiturnya untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensual sebagai bentuk kemampuan debitur mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian BMT dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama. Meskipun jaminan pada akad mudharabah dan musyarakah tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak BMT bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak ketiga sebagai nasabah kreditur BMT (dana simpanan). Untuk menjadi dasar penggunaan jaminan di BMT, akad *rahn* sebagai akad *tabi'iyah* yang dikategorikan sebagai akad *al-musamma*, dapat digunakan oleh manajemen BMT sebagai jaminan untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pihak BMT dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dapat membuat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadi bagian dari strategi pengamanan dari *business*

⁴⁰ Imam al-Kasany, *badai'u al-Shana'i*, Jilid VI....88.

risk dan *shirinking risk*. Pembiayaan mudharabah di BMT yang menerapkan sistem jaminan menurut tinjauan *rahn* adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan *mudhârib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshory, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan*, Lembaga Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana: 2006.
- Abdullah bin Muhammad Abdurrahman Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2004.
- Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M. Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
- Adiwarman A.karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ibn Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 2, Jakarta: Azzam, 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke. 1, 1995.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shalih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu' 1-2*, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gramedia, 2013.

- Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009.
- Nurul Huda, *Baitul Mal Wat Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sayid Sabiq, (terjemahan. Asep Sobari, dkk), *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid 12, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- T.M. Hasbie As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- ² *Ibid.*, hlm. 19.
- ³ Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.